



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris KPU.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 29 Juni 2026

SEKRETARIS,

Ttd.

RUDI GUMILAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ARIANSYAH MUSTAFA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Rudi Gumilar	Sekretaris	Pengarah
2.	Uke Wahyu Hidayati	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab
3.	Diana Fitri Salsabila	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Umum/ Operator Logistik
4.	Cindy Zefira Afiani	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Dodik Harianto	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Eko Iswahyudi	Pelaksana pada Subbag Redatin	Anggota
7.	Sumaryadi	Pelaksana pada Subbag Tekhum	Anggota

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 29 Juni 2026

SEKRETARIS,

Ttd.

RUDI GUMILAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

